



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 10 Februari 2023

Nomor : 180/0002287
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Bupati Jepara

Kepada
Yth. Bupati Jepara
di –
JEPARA

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/5326 tanggal 5 Desember 2022 Perihal Permintaan Fasilitasi Ranperbup Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara dan Nomor 180/5550 tanggal 8 Desember 2022 Perihal Permintaan fasilitasi Ranperbup Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Jepara sebagai berikut:


1. Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai berikut :
 - a. Judul Rancangan Peraturan Bupati agar disempurnakan menjadi :
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN", dan Diktum "menetapkan" agar disesuaikan.
 - b. Dasar Hukum "mengingat" angka 2 agar disempurnakan menjadi :
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - c. Pasal 22 ayat (1), Pasal 42 ayat (4) dan Pasal 45 ayat (5) frasa "Kepala Daerah" agar diubah dengan "Bupati".
 - d. Pasal 29 ayat (3) huruf c agar disempurnakan menjadi :
 - c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan :
 1. uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan,
bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.

2. Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, dasar hukum "mengingat" angka 4 agar disempurnakan menjadi :
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



SUMARNO SE, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.